

PEROLEHAN KURSI - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - BUKITTINGGI
2024

Kpt 142 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.01.9-BA/1375/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perolehan kursi dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada setiap daerah pemilihan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
- Lamp.: 10 hlm.